



PEMERINTAH KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 100.3.3.3-573-2024

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
PERIODE 2024- 2029

WALI KOTA SOLOK,


- Menimbang : a bahwa sehubungan dengan adanya penambahan keanggotaan dan perubahan tugas tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Periode 2024 – 2029;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Periode 2024 – 2029;
- Mengingat : 1 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 19);
- 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik



- 3 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Periode 2024 – 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut :
- a. koordinasi perumusan kebijakan daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyusunan rencana aksi dan strategi pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang memuat rencana program dan kegiatan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi , serta rencana aksi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan;
 - c. penyelarasan aksi rencana pembinaan dan pengawasan obat dan makanan dengan dokumen perencanaan daerah Pemerintah Daerah;
 - d. rapat koordinasi tim koordinasi pembinaan pengawasan obat dan makanan Pemerintah Kota Solok yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan;
 - e. evaluasi pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan;
 - f. pengawasan selama beredar produk makanan minuman industri rumah tangga;




g. penerapan sistem informasi database dan pelaporan yang ditetapkan Lembaga Pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan;

h. penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.dan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan Wali Kota ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 13 September 2024


WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

u

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 573 -2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN PERIODE 2024 -2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PEMERINTAH KOTA SOLOK

- I. Penanggung Jawab : Wali Kota Solok
II. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Solok
III. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan
IV. Wakil Ketua II : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Di Padang
V. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Daerah Kota Solok
VI Anggota : 1. Kepala badan perencanaan pembangunan
daerah;
2. Kepala dinas pertanian, ketahanan pangan;
3. Kepala dinas perdagangan , perindustrian,
koperasi dan usaha kecil menengah;
4. Kepala dinas penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;
5. Kepala satuan polisi pamong praja dan
pemadam kebakaran;
6. Loka POM; dan
7. Bidang PSDK yang menangani urusan di
bidang obat dan makanan


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

6



PEMERINTAH KOTA SOLOK DINAS KESEHATAN

Jalan Syamsu Tulus Kelurahan Nan Balimo Kode Pos. 27326

Telepon: (0755) 22517

Pos-El: dinkes@solokkota.go.id

Laman: <https://dinkes.solokkota.go.id>

Solok, 30 September 2024

Nomor : 442/1004/DKES/IX-2024

Yth. Bpk WALIKOTA SOLOK

di.

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Kepada Walikota Solok tentang Surat Keputusan Walikota Solok.

Tentang : Keputusan Walikota Solok Nomor : 100.3.3.3-2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 188.45.253 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Pengawasan Obat dan Makanan Periode 2021 - 2023.

Catatan : -

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Untuk Mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 100.3.3.3-2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 188.45.253 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Pengawasan Obat dan Makanan Periode 2021 - 2023.

DISPOSISI PIMPINAN

a.n Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok
Kepala Bidang PSDK

Tindak lanjut staf

Emil Reza Razali, S.Si, Apt, M.Farm

Pembina IV/a

Nip. 19811121 200604 1 003

SKJ Nomor 875/15/Umpeg/D.Kes/IX-2024



PEMERINTAH KOTA SOLOK DINAS KESEHATAN

Jalan Syamsu Tulus Kelurahan Nan Balimo Kode Pos: 27326

Telepon: (0755) 22517

Pos-El: dinkes@solokkota.go.id

Laman: <https://dinkes.solokkota.go.id>

Solok, 30 September 2024

Nomor : 442/ /DKES/IX-2024

Yth. Bpk WALIKOTA SOLOK

di.

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Kepada Walikota Solok tentang Surat Keputusan Walikota Solok.

Tentang : Keputusan Walikota Solok Nomor : 100.3.3.3-2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 188.45.253 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Pengawasan Obat dan Makanan Periode 2021 - 2023.

Catatan : -


Lampiran : 1 (satu) rangkap

Untuk Mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 100.3.3.3-2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 188.45.253 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Pengawasan Obat dan Makanan Periode 2021 - 2023.

DISPOSISI PIMPINAN

a.n Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok
Kepala Bidang PSDK

Tindak lanjut staf


Emil Reza Rafali, S.Si, Apt, M.Farm

Pembina IV/a

Nip. 19811212006041003

SKJ Nomor 875/15/Umpeg/D.Kes/IX-2024